

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah tuhan yang harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan tunas, potensi, dan aspirasi masa depan. Sebagai penerus visi keluarga, mereka memiliki peran krusial dalam memastikan eksistensi dan kemajuan bangsa di waktu yang akan datang. Untuk mempersiapkan mereka dalam mengemban tanggung jawab ini, sangat penting memberikan peluang yang maksimal agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan, hak-hak, dan kesejahteraan anak harus dijamin agar mereka memiliki kemampuan untuk mengemban tugas ini. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak perlu diutamakan.¹

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*), kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih dewasa atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua, di mana anak digunakan sebagai objek pemuas untuk kebutuhan seksual pelaku.² Maka, tindak kekerasan seksual ini dapat digolongkan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-

¹ Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, hlm 11.

² Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S., “Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan Midwife Journal*, Vol. 4, No. 02, (2018), hal. 57

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah dua kejahatan kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional di satu negara, melainkan menjadi masalah hukum pemerintah atau masalah global di dunia.³ Korban kekerasan seksual tidak hanya pada orang dewasa saja melainkan juga anak di bawah umur (anak-anak). Kondisi biologis anak yang rentan dapat memudahkan pelaku untuk melakukan kekerasan dalam tindakannya terhadap anak, menjadikan anak sebagai korban paling mudah disasar secara langsung.

Kekerasan seksual, terutama terhadap anak dan perempuan, telah menjadi norma di masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dibutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak, terutama pemerintah dan para penegak hukum, karena fenomena kekerasan seksual ini menjadi perhatian masyarakat. Negara juga harus bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

³ Atmasasmita, R., & Atmasasmita R., 1995, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm 103.

menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kasus Tren pelanggaran terhadap hak anak terjadi dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 4.369 kasus, meningkat menjadi 6.519 kasus pada tahun 2020, dan kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 5.953 kasus pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.971 kasus terkait pemenuhan hak anak, sementara 2.982 kasus terkait perlindungan khusus anak.. Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak pada tahun 2021 adalah 6 kasus tertinggi, yaitu Pertama, ada 1.138 kasus anak korban kekerasan fisik dan atau psikis; kedua, ada 859 kasus anak korban kejahatan seksual; ketiga, ada 345 kasus pornografi dan cybercrime; keempat, ada 175 kasus anak korban perlakuan salah dan penelantaran; kelima, ada 147 kasus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual; dan keenam, ada 126 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.⁴

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual sendiri tercatat, anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 574 kasus, 515 kasus korban kekerasan psikis, 35 kasus pembunuhan, dan 14 kasus tawuran. Sebaliknya, kasus tertinggi kejahatan seksual

⁴ KPAI. (2022). Catatan pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak tahun 2022. 12 November 2022: 19.30
<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

terhadap anak berasal dari korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis sebanyak 29 kasus (3%) dan anak sebagai korban pemerkosaan atau persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).⁵

Berdasarkan Data pelanggaran terhadap anak di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sudah sangat mencemaskan dan meresahkan masyarakat. Dampak Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat berdampak pada kesehatan mentalnya, karena stres akan mengganggu fungsi dan perkembangan otak anak. Berdasarkan studi yang Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 79% korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak mengalami trauma berat. Sebaliknya, korban akan dipengaruhi secara fisik, terutama jika mereka terlibat dalam penularan penyakit menular seksual. Selain itu, konsekuensi sosial korban sering diabaikan dalam kehidupan sosialnya. Korban mungkin mengalami luka di dalam, pendarahan, atau kerusakan pada organ internalnya. Selain itu, perlu diketahui bahwa akibat terburuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada anak adalah kematian.⁶

Perlu adanya pemberian perlindungan hukum oleh pemerintah, oleh karenanya pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban kekerasan karena tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian

⁵ *Ibid*

⁶ Yusyanti, D., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No. 4, 2020, hlm 619-636.

fisik, mental, dan martabat kemanusiaan. Untuk memastikan perlindungan hak korban, pentingnya adanya kepastian hukum dan keadilan melalui kerangka Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diabaikan. Ini berlaku khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, di mana penting bagi korban untuk mendapatkan restitusi dan bantuan pemulihan yang mencakup baik aspek fisik maupun psikis.

Korban kekerasan sering kali merasa bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka tidak sebanding dengan tindakan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, mereka seringkali merasa kurang mendapat perhatian dan rasa keadilan yang seharusnya. Faktanya, korban adalah pihak yang paling menderita dan paling dirugikan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, ketika pelaku kejahatan dihukum oleh pengadilan, kondisi dan perasaan korban sering kali tidak diperhatikan dengan serius. Penting untuk menciptakan suatu sistem hukum yang memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan hukuman yang pantas bagi pelaku.⁷ Padahalnya, masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan pelaku kejahatan, tetapi juga sangat relevan bagi korban kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah melalui pemberian restitusi.

⁷ Saputra, T., & Nugraha, Y. A., “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No.1, 2022, hlm 65-80.

Restitusi merujuk pada penggantian kerugian finansial yang dialami oleh korban kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Dengan kata lain, ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai dampak dari kerugian finansial yang diderita oleh orang lain. Restitusi dianggap sebagai hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana. Hak restitusi memungkinkan korban dan pelaku untuk setuju; dalam hal ini, pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban, keluarganya, atau ahli warisnya. Korban pemulihan harus selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang muncul sebagai akibat dari kejahatan. Dengan Restitusi memungkinkan korban untuk dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, dan kehidupan keluarga mereka.

Pada praktiknya, di banyak negara, gagasan restitusi diterapkan pada setiap korban kejahatan. Gagasan ini mengatakan bahwa korban dan keluarga mereka harus mendapatkan ganti rugi yang adil dan tepat dari pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ganti kerugian dapat mencakup hal-hal berikut: Penggantian atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh korban, termasuk biaya-biaya yang muncul akibat tindakan pidana, serta hak korban untuk mendapatkan pemulihan.⁸

Negara telah memberikan peluang kepada korban tindak pidana kekerasan untuk mengamankan hak-hak mereka dan menerima kompensasi, dengan menerapkan

⁸ Marasabessy, F., "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No, 1, 2016, hlm. 55-56

peraturan hukum terkait restitusi yang diatur dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Restitusii di Indonesiai yang telah diatur dalam beberapa Undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), juga mengatur kompensasi dan restitusi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan atas ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.⁹ Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan

⁹ Ramadhani, A. R. A., & Ruslie, A. S., "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3, 2022, hal 823-833.

Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang memasukkan restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban.¹⁰

Melihat pada berbagai peraturan diatas, di Indonesia meskipun sudah mempunyai peraturan dalam Undang-undang Perlindungan saksi dan korban, namun dalam pelaksanaannya dan pemberian kompensasi, serta restitusi tersebut masih terjadi kendala dalam regulasinya hal ini mengakibatkan adanya kurang maksimal dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, seperti keharusan melalui penetapan oleh pengadilan dan eksekusinya. Hambatan dalam menunjukkan pengaturan restitusi dalam berbagai Perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana.¹¹

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus mendapatkan restitusi. Salah satu putusan yang bisa diteliti adalah putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.krg. Pada Kasus ini terdakwa di dakwa melakukan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dimana

¹⁰ Sofian, A. (2022). Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia. 12 November 2022: 20.00
<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positifindonesia/>

¹¹ Ramadhani, A. R. A., *Op. Cit* hlm 826.

ketentuan pidananya adalah 15 (lima belas) paling lama dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara. Lalu hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bermasalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak” dan dihukum 9 (Sembilan) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp, 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian tuntutan, penuntut umum juga pada menuntut terdakwa agar membayar restitusi kepada orang tua anak korban sebesar Rp. 8.280.000.00- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang cara para hakim dan penegak hukum memberikan pemenuhan restitusi dan perlindungan hukum terhadap korban. Setelah itu, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang proses pemberian hak-hak korban kekerasan seksual. apa yang menjadi penyebab pelaku belum membayar Restitusi terhadap anak korban tindak kekerasan. Oleh karena itu penulis akan melakukan analisa kasus sebagai bagian dari skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARANGANYAR**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas secara singkat maka saya mengangkat 2 rumusan masalah yang akan dibahas di bawah ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Faktor-faktor penyebab pelaku tidak membayar restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis rangkum dalam beberapa poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Guna mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Guna mengetahui apa yang menyebabkan pelaku tidak melaksanakan kewajiban membayar restitusi kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, mengenai cara-cara penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Lebih khusus lagi,

penelitian ini diarahkan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana memberikan pemenuhan hak restitusi kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi literatur bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, terutama dalam konteks pemenuhan hak restitusi terhadap anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merujuk pada perlakuan disengaja yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman terhadap anak-anak yang menjadi korban (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Tindakan kekerasan ini sering melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman, manipulasi, atau tekanan lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak-anak, misalnya, tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dapat mencakup tindakan perkosaan atau pencabulan.¹²

¹² Ricard J. Gelles dalam Noviana, I., “Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya”, *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 15.

Sexual abuse (kekerasan seksual), Kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, mengacu pada setiap aktivitas seksual, yang dapat melibatkan penyerangan atau tanpa penyerangan terhadap korbannya. Kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat menyebabkan trauma emosional, sedangkan jenis penyerangan ini dapat menyebabkan penderitaan berupa cedera fisik. Dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa melakukan tindakan onani, oral, anal, dan bahkan diperkosa merupakan beberapa contoh perilaku kekerasan seksual. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hukum terkait kekerasan seksual, dapat dilihat pada Pasal-pasal 281-287, 289, 290, 294, dan 295.¹³

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan, seperti menahan, memaksa, atau menekan, antara lain, yang memiliki sifat seksual yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang atau korban. Kekeraan seksual yang sangat mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan atau pemerkosaan, karena tindakan perkosaan ini dapat meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh seseorang atau korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban.¹⁴

Hubungan seksual yang terjadi tanpa adanya kesepakatan bersama, melainkan dipaksa oleh salah satu pihak, dikenal sebagai perkosaan atau pemerkosaan. Dalam kasus

¹³Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 33.

¹⁴ Anggoman, E., "Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm 59.

ini, korban mungkin ditempatkan dalam situasi di mana ia menghadapi ancaman fisik dan psikologis, terkena kekerasan, berada di bawah usia yang sah, dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya, atau memiliki keterbatasan mental atau cacat lain yang membuatnya tidak mampu memberikan persetujuan yang sah terhadap tindakan tersebut.

Perkosaan harus dianggap sebagai isu yang melibatkan lebih dari sekadar korban secara individu; ini adalah masalah yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, karena jenis perilaku ini melanggar prinsip moral dan budi pekerti serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan ini berakibat pada penderitaan fisik, sosial, dan psikologis bagi perempuan. Selama bertahun-tahun, perkosaan dan perlakuan terhadap korban telah memberikan bukti bahwa perlindungan HAM tidak diterapkan dengan baik, terutama terhadap perempuan, dalam hal kekerasan seksual yang merupakan bentuk kejahatan paling kejam.¹⁵

2. Pengertian Korban

Korban merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak digunakan dalam berbagai macam peristiwa baik peristiwa bencana alam ataupun peristiwa pidana, selain itu kata korban juga banyak juga penggolongannya baik korban yang telah dewasa ataupun korban yang masih anak-anak, korban laki-laki atau perempuan, hingga

¹⁵ Amalia, M., “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol.2 no.1, 2019, hlm 648-667.

korban jiwa atau korban luka-luka. Konsep yang sama dari seluruh istilah korban di masyarakat adalah adanya kerugian, baik kerugian berupa fisik atau nonfisik.¹⁶

Korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Dari pendapat tersebut dapat di ketahui bahwa penderitaan korban diakibatkan adanya hak ataupun kepentingan korban yang dilanggar oleh orang lain, tindakan melanggar hak orang lain tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Menurut pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak. Orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau cakap bertindak adalah orang yang tidak mengalami sakit ingatan dan gila.¹⁷

¹⁶Widianingrum, Friska, Repository UMY, hlm 24 Tahun 2017

¹⁷ *Ibid*

3. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dimana anak harus dijaga dan dilindungi serta diberikan hak-haknya, karena dalam diri anak sangat melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung tinggi, karena anak adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi keluarga dan negara dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Anak adalah fajar kehidupan, hatinya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pikirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa depan bangsa di percayakan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik, dan di besarkan serta di berikan hak-haknya dengan penuh kasih sayang, karena anak adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. maka bekalilah anak-anak kita dengan cinta,cita dan citra.¹⁸

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian mengenai anak menurut Pengaturan Perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut;

- 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

¹⁸ Meilan Lestari, 2017, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan” *UIR Law Review* Vol. 1 No. 2 Agustus 2017, hlm 184.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

“anak yang umurnya belum mencapai 16(enam belas) tahun”.

3) Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Anak Yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

4) Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak dahulu telah menikah”.

5) Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa:

“Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

6) Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”.

7) Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Penentuan batasan usia bagi anak memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perkara tindak pidana anak, karena hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana masuk dalam kategori anak atau bukan. Adanya batas usia anak juga menghadirkan variasi di antara berbagai negara yang mengatur tentang pada usia berapa seseorang dianggap anak dan bisa dikenakan hukuman. Beberapa negara juga mengaitkan status anak atau dewasa dengan usia serta kemampuan berpikir atau tingkat aktivitas individu.

Pengertian anak juga juga tercermin dalam Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak, di mana anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bila hukum yang berlaku mengakui kematangan yang lebih awal. Namun, ketika membahas tentang batasan usia yang menandai seseorang sebagai anak, para ahli telah memberikan pandangan beragam, sebagai berikut::

Menurut Bisma Siregar mengatakan bahwa “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan usia yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun umur tertentu yang menurut perhitungan batasan usia si anak bukan lagi termasuk atau tergolong dalam anak tetapi sudah dewasa”.¹⁹

Menurut Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.²⁰

Menurut Sugiri menjelaskan bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas usia anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk seorang wanita dan 21 dua puluh satu) tahun untuk seorang pria atau laki-laki”.²¹

¹⁹ Siregar, B.,1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Kriminologi FH UII, hlm 90.

²⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 89.

²¹ Sugiri, 1990, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 25.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pembatasan mengenai usia anak sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas cukup bervariasi, kiranya nanti menjadi perlu untuk menuntukan dan menyepakati batasan usia pada anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan usia anak itu sendiri. Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang perlindungan anak sendiri telah ditetapkan bahwasannya anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, dan anak yang masih dalam kandungan, serta anak yang belum pernah menikah.

b. Peraturan Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak melibatkan usaha untuk menjaga beragam hak-hak dasar anak serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan berarti segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dan memberikan bantuan guna menciptakan perasaan aman bagi korban. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.²²

Salah Satu cara perlindungan hukum terhadap korban adalah melalui pemberian restitusi. Definisi restitusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 21

²² Rena Yulia, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, cetakan kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 178

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Pemberian restitusi yang memiliki dimensi perdata dan terkait dengan aspek pidana diserahkan melalui jalur proses pidana. Meskipun restitusi ini pada dasarnya tetap mengandung karakteristik perdata, namun kehadiran unsur pidananya tidak diragukan. Salah satu bentuk pelaksanaan restitusi dalam kerangka ini adalah melalui denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban pembayaran dalam bentuk uang yang dijatuhkan kepada terpidana, sebagai bentuk penggantian kerugian yang semestinya diberikan.²³

Pelaksanaan restitusi harus mematuhi prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Konsep ini mewakili usaha untuk mengembalikan

²³ H.R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, 2018, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, Jakarta, PTIK Press, hlm 246.

korban kejahatan ke kondisi yang ada sebelum kejadian tindak pidana. Walaupun disadari bahwa korban tidak akan mampu sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa upaya pemulihan yang diarahkan kepada korban harus komprehensif dalam mencakup berbagai aspek dampak yang timbul akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, harapannya adalah agar korban bisa mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak, status sosial, kehidupan keluarga, dan kewarganegaraannya. Selain itu, juga diharapkan pemulihan pekerjaannya serta pengembalian aset yang hilang.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian normatif dimana penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dimana dalam penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan menjadi pondasi data yang digunakan untuk menganalisis materi hukum yang merujuk pada norma-norma hukum yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan. Proses identifikasi dan pengumpulan bahan hukum melibatkan dua jenis: bahan hukum

²⁴ Maria Novita apriyani, 2021, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 17. No1. hlm 1-10.

primer, seperti Peraturan Perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur dan karya ilmiah hukum.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini menerapkan pendekatan Perundang-undangan (pendekatan statuta). Pendekatan ini mengarahkan penelitian dengan berfokus pada bahan-bahan hukum, melibatkan analisis terhadap konsep, teori, dan asas hukum, serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan konteks penelitian ini.

3. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang di dapat melalui hasil menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sering disebut dengan bahan hukum.²⁶

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier, yaitu:

²⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. hlm 12.

²⁶ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 114.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kriminologi dan Victimologi dan putusan pengadilan.
 - a) Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum acara Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban;
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi korban Pelanggaran HAM;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak sebagai Korban Kekerasan Seksual;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban;
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki dampak mengikat secara hukum. Dalam kerangka penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - a) Jurnal-jurnal hukum maupun non hukum;

- b) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana anak, hak restitusi dan kekerasan seksual;
 - c) Putusan Pengadilan;
 - d) Bahan-bahan hukum lainnya yang didapat dari internet;
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan sehingga dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a) Kamus Hukum;

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu Barat No.76 B, Bibis, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

5. Metode Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan,

yang menggunakan metode tanya jawab langsung antara peneliti terhadap subjek penelitian, dan narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum atau dokumen yang bersumber dari jurnal ilmiah, catatan-catatan dan buku-buku. Serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Narasumber

a. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan pendapat, keterangan atau jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam sebuah penelitian ini yaitu:

- 1) Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.
- 2) Harsi Primmitia, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

7. Teknik Pengolahan data

Dalam pengolahan data ini yang mana dilakukan dengan menggunakan dua jenis penelitian yaitu normatif. Dalam penelitian normatif yang dimana peneliti harus melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum penelitian secara sistematis.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang menggambarkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi. Kemudian diuraikan dengan menyusun kata-kata sedemikian rupa sehingga diperoleh pembahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis, dapat dimengerti atau mudah dipahami dan Dari analisis tersebut, penulis mengharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam konteks penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis jabarkan sebagai berikut:

Dalam pendahuluan terdiri atas enam sub bab yang meliputi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Umum, Metode Penulisan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Bab ini berisi uraian tentang, Pengertian Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dan Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam.

BAB III

Bab tersebut berisi uraian tentang, Pengertian Hak restitusi, Perlindungan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Mekanisme Pengajuan Permohonan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

BAB IV

Bab ini akan mengulas tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui proses observasi serta informasi yang diambil dari dokumen yang terdapat di Pengadilan Negeri Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Fokus penelitian adalah pada Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta apa penyebab pelaku tidak membayar restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB V

Dalam Bagian penutup ini akan membicarakan mengenai kesimpulan yang dihasilkan dan saran yang diberikan dalam penelitian terhadap permasalahan yang telah diformulasikan. Kesimpulan merupakan inti dari analisis dan pembahasan yang telah

dilakukan. Adapun saran penelitian diberikan untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini.